KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 29/KMK.04/1994 TANGGAL 25 JANUARI 1994

TENTANG

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa batas penghasilan bruto atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari karyawan/karyawati harian dan mingguan serta atas penghasilan berupa honorarium yang tidak teratur yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Keuangan Nomor: 13/ KMK.04/1990 tanggal4 lanuari lagi dipandang tidak sesuai dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter saat ini;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan kembali besarnya penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai, karyawan/karyawati harian dan mingguan, serta penghasilan berupa honorarium yang tidak teratur, yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat

- 1. Pasal21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263); sebagaimana telah diupah dengan Un dang-un dang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undangundang Pajak Penghasilan 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Naruor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3309); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indones.ia Nomor 39 Tahun 1993 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3525);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/ KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTAATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

Pasal 1

- (1) Dalam pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atas penghasilan bruto pegawai, karyawan atau karyawati harian dan mingguan serta penghasilan bruto berupa honorarium yang tidak teratur, ditetapkan tarif lapisan terendah sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
- (2) Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud da1am ayat (1) sampai dengan jumlah Rp. 14.400,- (empat belas ribu empat ratus rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasi1an.

Pasal2

Pelaksanaan Keputusan ini diatur 1ebih 1anjut oleh Direktnr Jenderal Pajak

Pasal3

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 13/KMK.04/1990 tanggal 4 Januari 1990 tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai, karyawan/ karyawati harian dan mingguan serta atas penghasilan berupa honorarium yang tidak teratur, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal4

Keputusan ini mulai berlaku pada tangga11 Januari 1994. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya da1am Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 J anuari 1994 MENTERIKEUANGAN ttd

MAR'IE MUHAMMAD